

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.Sus- Anak/2022/PN Mks)

Gilang<sup>1</sup>, Amiruddin, Adi Suriadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [andiagam39@gmail.com](mailto:andiagam39@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [adusuriadi.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:adusuriadi.dty@uim-makassar.ac.id)

**Abstrak:** Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui faktor nominan sebagai yang melanggar hukum. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam oleh Anak dapat dilihat dari penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Fikri Bin Nawir telah sesuai dengan dakwaan yakni Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembebasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 2) Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak bahwa Dalam memutuskan perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan cukup banyak, adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu karena perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak

### PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum tajam yang terjadi di kota Makassar ini memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan

kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut pun tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru, dosen, dan lain-lain, pengusaha, bahkan kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itulah anak memperoleh perhatian yang luar biasa tidak saja oleh negara akan tetapi masyarakat dunia. Begitu pentingnya anak maka semua negara-negara di dunia berfikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak. Sejarah perhatian masyarakat dunia terhadap anak dapat ditelusuri mulai dari perhatian yang mendalam serta berkat usaha seorang yang bernama Eglantine Jebb yang telah membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) sebanyak 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya pada tahun 1924.

Memahami perilaku anak tidaklah semudah membalikkan tangan, kesalahan-kesalahan penanganan terhadap anak nakal sering dilakukan karena tindakan anak nakal dipandang atau setidaknya tidaknya disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Keluarga dan selanjutnya lingkungan masyarakat merupakan tempat bertumbuhnya anak baik dari segi jasmani maupun rohani seharusnya merupakan pihak pertama yang paling bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak. Untuk itu segala bentuk ketidakmampuan mendidik anak yang mengakibatkan terjadi penyimpangan perilaku anak, terhadap anak tersebut haruslah dipandang sebagai korban.

Fenomena lain yang ada dalam masyarakat adalah selain begitu mudahnya memberikan penghakiman sendiri, yang tentunya sangat bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternatif (baik melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam penyelesaian perkara. Seharusnya penyelesaian alternatif yang dalam istilah Barda Nawawi disebut Mediasi Penal yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih didahulukan daripada penggunaan lembaga pidana. Celaknya terhadap anak nakal tanpa terkecuali juga diperlakukan demikian.

Bentuk-bentuk kenakalan yang semakin bervariasi tentulah sangat memprihatinkan, oleh karena itu jika kebijakan penal harus terpaksa diinginkan, maka kebijakan penal yang digunakan dalam menangani anak nakal tentulah harus dilakukan ekstra hati-hati mengingat kebijakan penal tersebut justru dapat kontra produktif dari tujuan yang hendak dicapai apabila diberlakukan terhadap anak. Indonesia sebagai salah satu negara modern telah menggunakan konsepsi baru fungsi pemidanaan yaitu sebagai upaya rehabilitasi dan<sup>1</sup> reintegrasi sosial yang dikenal dengan "Pemasyarakatan". Namun bagi anak nakal diperlukan lebih dari reintegrasi dan rehabilitasi sosial. Titik sentral penanganan anak nakal bertitik tumpu di tangan hakim anak, hakim anaklah sesuai

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mempunyai peran besar mengemban amanat penanganan anak nakal berdasarkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Peran hakim yang besar dalam menangani perkara anak berkonsekwensi, hakim anak tersebut benar-benar harus memahami kepentingan terbaik anaklah yang terutama (*the best interest of the child*), Putusan yang diambil haruslah dapat memberikan keadilan sehingga berguna dan bermanfaat bagi anak. Setiap putusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan benar, sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan kepada anak nakal, mengapa sanksi tersebut dipilih dan apa tujuannya serta berbagai pertimbangan yang pada pokoknya demi kepentingan anak itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris atau yang biasa disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam penelitian normatif-empiris ini, Penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum atau data sekunder untuk melihat ketentuan menurut sistem norma atau aturan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer atau untuk melihat peristiwa nyata di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, Makassar. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena hakim yang memutus Putusan Pengadilan No. 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks masih bekerja dan bertugas pada Pengadilan Negeri Makassar. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi dan Dokumentasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam oleh Anak.**

Penelitian ini mengkaji secara yuridis terhadap penerapan hukum pidana materil pada kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak, dengan fokus pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks yang diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar. Perkara ini melibatkan seorang anak yang terbukti membawa senjata tajam berupa anak panah dan ketapel tanpa izin yang sah dan mencoba melakukan pencurian pada sebuah masjid.

Dari kasus ini diketahui bahwa terdakwa yang masih di bawah umur, Muhammad Fikril Bin Nawir, tertangkap oleh warga setempat setelah terlihat mencurigakan di sekitar Masjid Al-Fitrah. Setelah diamankan, ditemukan padanya senjata tajam berupa anak panah dan ketapel, yang diakuinya digunakan untuk menjaga diri. Namun, tidak ada surat izin yang menyatakan bahwa ia berhak memiliki senjata tersebut. Dari perspektif hukum

pidana materil, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa barang siapa yang tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun. Fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar membawa senjata tersebut tanpa izin dan menyimpannya untuk berjaga-jaga, yang kemudian digunakan dalam percobaan pencurian.

Dalam proses hukum, terdakwa yang masih berusia di bawah 18 tahun diproses sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana kepada anak harus mempertimbangkan prinsip restorative justice dan asas the best interest of the child. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun unsur pidana terpenuhi, penjatuhan hukuman tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan juga membina dan merehabilitasi terdakwa. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan, yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal dalam pasal tersebut. Penjatuhan pidana ini juga didasarkan pada pengakuan terdakwa yang jujur, rasa penyesalan, serta latar belakang sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhi perbuatannya.

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara, ditemukan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada aspek hukum positif, tetapi juga pada pendekatan humanistik. Hakim memeriksa latar belakang terdakwa, termasuk faktor keluarga, lingkungan pergaulan, dan kondisi psikologis terdakwa. Dalam konteks ini, sistem peradilan anak memang memberikan ruang bagi hakim untuk mengeksplorasi faktor-faktor non-yuridis yang relevan, yang pada akhirnya dapat menentukan jenis sanksi yang tepat bagi anak. Hal ini penting mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana juga dapat dikategorikan sebagai korban dari kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan pendidikan di sekitarnya.

Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yang berimbang. Hukum pidana materil telah ditegakkan melalui pembuktian unsur delik, sedangkan aspek perlindungan anak juga dijalankan melalui pendekatan rehabilitatif. Pendekatan tersebut sangat penting dalam penanganan perkara anak, mengingat jika proses pemidanaan dilakukan secara represif tanpa memperhatikan psikologis anak, maka hasilnya justru kontraproduktif. Selain itu, kasus ini menunjukkan perlunya sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan dalam mengantisipasi kenakalan anak, termasuk penyalahgunaan senjata tajam yang kini marak terjadi di kalangan remaja.

Dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan masyarakat, khususnya anak dan remaja, menjadi

faktor utama meningkatnya tindak pidana kepemilikan senjata tajam oleh anak. Tidak adanya sistem administrasi atau kontrol yang ketat atas peredaran.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Fikril Bin Nawir telah sesuai dengan dakwaan yakni Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam (menyimpan, membawa, menguasai, dan atau memiliki senjata tajam atau senjata penusuk). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP, serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan 63 serta undang-undang pengadilan anak dan tidak ada alasan pembeda, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu karena perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi, Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Halim, M. Nipah. 2001. *Anak Saleh Dambaan Keluarga*. Mitra Pustaka: Yogyakarta.
- Agung, Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda, Nawawi Arief. 2008. *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister: Semarang.
- Badri dan Syarifuddin. 1993. *Mengenal dan Memahami Masalah Remaja*. Pustaka Antara: Jakarta
- Darwin, Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Aditya Bakti: Bandung
- Imam Bukhari dari Jabir bin Abdillah. Tinjauan Alqur'an. 2024. [Larangan Membawa Senjata Tajam dalam Islam | Bincang Syariah](#): Jakarta
- Kartini, Kartono. 1992. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Press: Jakarta.

Maulana Hasssan, Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Grasindo:Jakarta.

Paulus, Hadisuprpto. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Undip. Badan Penerbit Univesitas Diponegoro:Semarang.

PAF, Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Singgih, Gunarso dan Ny. Singgih Gunarso. 1985. *Psikologi Remaja*. Gunung Mulia: Jakarta.

WJS, Poerdarminta. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

#### **Sumber Lain :**

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah